Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education
Vol. 7 No. 11 (2026), hlm. 72-83, DOI: 10.32832/itjmie.v7i11.24786
ISSN: 2654-5845 (Online)

Rekognisi guru *ngaji* sebagai pendidik nonformal: Analisis kesenjangan kebijakan dan model penghargaan yang berkeadilan

Achmad Fadli*, Endin Mujahidin, Santi Lisnawati
Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia
*fadhly995@gmail.com

Abstract

Qur'an teachers play a strategic role in delivering community-based religious education through Qur'an Education Centers (TPQ), madrasah diniyah, and other nonformal educational institutions. Although they make a significant contribution to education and character development in the community, recognition of Qur'an teachers remains limited and generally focuses on providing financial incentives. This study aims to analyze the position of Quran teachers as non-formal educators, identify gaps in recognition policies, and formulate a fair and sustainable reward model. The study employs a qualitative approach using literature review and policy document analysis. Data were sourced from scientific journal articles and regulations related to reward policies and incentives for Quran teachers in Indonesia. The analysis was conducted through identification, categorization, comparison, interpretation, and synthesis. The results indicate gaps in the areas of legal status, professionalism, welfare, social protection, recognition mechanisms, and policy sustainability. This study proposes a multidimensional recognition model that encompasses legal recognition, professional recognition, financial recognition, social protection, contribution-based rewards, and policy sustainability. This model is expected to serve as a framework for developing a fair, transparent, proportional, and sustainable recognition policy for Quran teachers.

Keywords: *quran teachers; recognition; nonformal education; education policy; awards.*

Abstrak

Guru *ngaji* memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat melalui Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), madrasah diniyah, dan lembaga pendidikan nonformal lainnya. Meskipun berkontribusi besar terhadap pendidikan dan pembentukan karakter masyarakat, rekognisi terhadap guru *ngaji* masih terbatas dan umumnya berfokus pada pemberian insentif finansial. Penelitian ini bertujuan menganalisis posisi guru *ngaji* sebagai pendidik nonformal, mengidentifikasi kesenjangan kebijakan rekognisi, serta merumuskan model penghargaan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis dokumen kebijakan. Data bersumber dari artikel jurnal ilmiah dan regulasi terkait kebijakan penghargaan serta insentif guru *ngaji* di Indonesia. Analisis dilakukan melalui identifikasi, kategorisasi, komparasi, interpretasi, dan sintesis. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan dalam aspek legalitas, profesionalitas, kesejahteraan, perlindungan sosial, mekanisme penghargaan, dan keberlanjutan kebijakan. Penelitian menawarkan model rekognisi multidimensional yang mencakup rekognisi legal, profesional, finansial, perlindungan sosial, penghargaan berbasis kontribusi, dan keberlanjutan kebijakan. Model ini diharapkan menjadi kerangka pengembangan kebijakan rekognisi guru *ngaji* yang adil, transparan, proporsional, dan berkelanjutan.

Copyright (c) author/s (2026)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License **(CC-BY-SA)**
Article Information: Submitted 01 August 2026, Accepted 06 November 2026, Published 15 November 2026

Kata kunci: guru *ngaji*; rekognisi; pendidikan nonformal; kebijakan pendidikan; penghargaan.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu instrumen fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia karena tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter, nilai, dan identitas sosial masyarakat. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pendidikan berlangsung melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan nonformal memiliki posisi strategis karena memberikan layanan pendidikan yang dapat menjangkau masyarakat secara lebih fleksibel, berbasis komunitas, dan sesuai dengan kebutuhan sosial-keagamaan masyarakat. Salah satu bentuk pendidikan nonformal yang berkembang secara luas di tengah masyarakat Muslim Indonesia adalah pendidikan Al-Qur'an melalui Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), serta lembaga pendidikan keagamaan sejenis. Dalam praktiknya, keberlangsungan pendidikan tersebut sangat bergantung pada kontribusi guru *ngaji* sebagai pendidik yang secara langsung membimbing masyarakat, khususnya anak-anak, dalam membaca Al-Qur'an, memahami dasar-dasar keislaman, membentuk akhlak, dan menanamkan nilai-nilai moral (Ismail, 2025).

Dalam penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an nonformal, guru *ngaji* memiliki posisi penting sebagai pendidik yang berinteraksi secara langsung dengan peserta didik dan masyarakat. Peran guru *ngaji* tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengajarkan membaca Al-Qur'an, tetapi juga mencakup pembimbingan dan pembentukan perilaku peserta didik. Penelitian Pratiwi, Ayub, dan Jais (2024) menunjukkan bahwa guru me*ngaji* di TPQ memiliki peran dalam membimbing peserta didik dan menjadi teladan dalam pembentukan kedisiplinan. Guru me*ngaji* juga berperan melalui pemberian aturan dan pembiasaan yang diarahkan untuk membentuk perilaku disiplin peserta didik. (Pratiwi, 2024) Temuan tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas guru *ngaji* memiliki dimensi pedagogis dan pembentukan karakter yang melampaui fungsi pengajaran membaca Al-Qur'an semata.

Peran guru *ngaji* dalam pembentukan karakter juga terlihat dalam konteks masyarakat urban. Menurut Ulya (2025) menunjukkan bahwa guru *ngaji* memiliki peran dalam menanamkan nilai kejujuran, kedisiplinan, toleransi, dan kepedulian sosial melalui pembelajaran Al-Qur'an dan materi keislaman. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi guru *ngaji*, antara lain keterbatasan dukungan finansial dan minimnya pelatihan pedagogis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi guru *ngaji* dalam pendidikan karakter belum selalu diikuti dengan dukungan yang memadai untuk memperkuat kapasitas dan keberlanjutan peran mereka. (Ulya, 2025)

Peran guru *ngaji* tidak hanya terbatas pada transfer pengetahuan keagamaan, tetapi juga berkaitan dengan proses pembentukan karakter dan internalisasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Al-Qur'an yang diselenggarakan di lingkungan masyarakat memiliki posisi strategis dalam membangun fondasi moral peserta didik, terutama pada tingkat pendidikan dasar. Pembelajaran keagamaan

berbasis masyarakat juga menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang melengkapi peran pendidikan formal (Liyandani, 2021). Oleh sebab itu, keberadaan guru *ngaji* memiliki nilai sosial dan pendidikan yang perlu memperoleh perhatian dalam kebijakan publik.

Berdasarkan kondisi tersebut, rekognisi terhadap guru *ngaji* perlu dilihat secara lebih luas daripada sekadar pemberian bantuan atau insentif. Rekognisi dapat mencakup pengakuan atas peran pendidik, status profesional, peningkatan kompetensi, akses terhadap pembinaan, penghargaan atas masa pengabdian, serta perlindungan kesejahteraan. Perspektif tersebut sejalan dengan temuan Aringga (2026) yang menunjukkan bahwa persoalan pendidik nonformal tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan, tetapi juga dengan status profesional, akses sertifikasi, dan kesempatan pengembangan profesional. Dengan demikian, pembahasan mengenai guru *ngaji* sebagai pendidik nonformal perlu diarahkan pada dimensi rekognisi yang lebih komprehensif (Aringga, 2026).

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif rekognisi guru *ngaji* yang mengintegrasikan tiga aspek, yaitu status guru *ngaji* sebagai pendidik nonformal, kesenjangan kebijakan, dan model penghargaan yang berkeadilan. Berbeda dengan penelitian Pratiwi (2024) dan Ulya (2025) yang menitikberatkan pada peran guru *ngaji* dalam kedisiplinan dan pendidikan karakter, penelitian ini berfokus pada dimensi kebijakan dan rekognisi. Sementara itu, berbeda dengan (Aringga, 2026) yang menganalisis kesenjangan pengakuan hukum pada pendidik PAUD nonformal, penelitian ini secara khusus mengarahkan analisis pada guru *ngaji* sebagai aktor pendidikan keagamaan berbasis masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memperluas kajian pendidik nonformal dengan memasukkan guru *ngaji* sebagai kelompok pendidik yang memiliki kontribusi sosial-keagamaan tetapi belum banyak dikaji dari perspektif kebijakan rekognisi dan keadilan penghargaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekognisi guru *ngaji* sebagai pendidik nonformal, mengidentifikasi kesenjangan antara kontribusi guru *ngaji* dengan kebijakan rekognisi yang diberikan, serta merumuskan model penghargaan yang berkeadilan. Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga persoalan utama, yaitu bagaimana posisi guru *ngaji* dalam kerangka pendidikan nonformal, bagaimana bentuk kesenjangan kebijakan dalam rekognisi dan penghargaan terhadap guru *ngaji*, serta prinsip apa saja yang dapat digunakan untuk membangun model penghargaan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian manajemen dan kebijakan pendidikan Islam, khususnya dalam memperluas diskursus mengenai pendidik nonformal berbasis masyarakat. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai rekognisi pendidik nonformal dengan menghadirkan guru *ngaji* sebagai subjek analisis kebijakan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola lembaga pendidikan Al-Qur'an, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan kebijakan penghargaan yang lebih terstruktur dan berkeadilan. Harapan akhirnya adalah terbentuknya kebijakan yang tidak hanya memberikan insentif, tetapi juga memberikan pengakuan terhadap

kontribusi guru *ngaji*, mendukung peningkatan kompetensi, memperkuat kesejahteraan, dan menjamin keberlanjutan pendidikan Al-Qur'an sebagai bagian dari ekosistem pendidikan nonformal di masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kebijakan untuk menganalisis rekognisi guru *ngaji* sebagai pendidik nonformal, kesenjangan implementasi kebijakan, dan model penghargaan yang berkeadilan. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian berupaya memahami fenomena secara mendalam berdasarkan konteks dan kondisi yang terjadi. Menurut Sugiyono (2020), penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam dan menekankan proses penelitian yang bersifat eksploratif, interpretatif, interaktif, dan konstruktif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena rekognisi guru *ngaji* berdasarkan berbagai sumber data yang relevan. (Sugiyono, 2020)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kebijakan untuk menganalisis rekognisi guru *ngaji* sebagai pendidik nonformal, kesenjangan implementasi kebijakan, dan model penghargaan yang berkeadilan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena berdasarkan kondisi dan konteks yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggambarkan fenomena secara deskriptif berdasarkan data yang diperoleh melalui proses pengamatan dan penggalian informasi dari berbagai sumber (Fadhillah, 2022). Penelitian berfokus pada kebijakan yang berkaitan dengan keberadaan, pengakuan, insentif, dan penghargaan bagi guru *ngaji* dalam konteks pendidikan nonformal.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2020), analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai data mencapai kondisi yang memadai. Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan informasi yang relevan dengan isu rekognisi guru *ngaji*. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk kategorisasi tematik berdasarkan aspek rekognisi legal, profesional, finansial, perlindungan sosial, penghargaan berbasis kontribusi, dan keberlanjutan kebijakan. Selanjutnya, peneliti melakukan interpretasi dan penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan hubungan antar temuan yang diperoleh.

Proses penelitian dilakukan melalui empat tahap. Tahap pertama adalah identifikasi dan pengumpulan sumber berdasarkan kata kunci yang telah ditentukan. Tahap kedua adalah seleksi sumber berdasarkan kesesuaian judul, abstrak, isi, tahun publikasi, dan relevansinya dengan fokus penelitian. Tahap ketiga adalah ekstraksi data dengan mengelompokkan informasi ke dalam beberapa kategori analisis, yaitu bentuk rekognisi, dasar kebijakan, kriteria penerima, mekanisme pemberian penghargaan, aspek finansial, perlindungan sosial, pengembangan profesional, dan keberlanjutan kebijakan. Tahap keempat adalah sintesis hasil analisis untuk menemukan pola, persamaan,

perbedaan, serta kesenjangan kebijakan yang kemudian digunakan sebagai dasar perumusan model penghargaan guru *ngaji* yang berkeadilan.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi substansi dan kecenderungan yang terdapat dalam artikel ilmiah serta dokumen kebijakan, sedangkan analisis komparatif digunakan untuk membandingkan bentuk dan mekanisme rekognisi guru *ngaji* antar dokumen kebijakan. Data yang telah dikategorikan kemudian diinterpretasikan secara tematik untuk menemukan kesenjangan antara kontribusi guru *ngaji* sebagai pendidik nonformal dan bentuk penghargaan yang diberikan melalui kebijakan. Hasil interpretasi selanjutnya disintesiskan menjadi model rekognisi multidimensional yang mencakup rekognisi legal, rekognisi profesional, penghargaan finansial, perlindungan sosial, penghargaan berbasis kontribusi, dan keberlanjutan kebijakan. Proses analisis dilakukan secara sistematis dengan menjaga keterlacakan antara sumber data, temuan, interpretasi, dan sintesis model agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Hasil dan Pembahasan

A. Temuan penelitian

Hasil penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen kebijakan yang berkaitan dengan rekognisi guru *ngaji* sebagai pendidik nonformal. Analisis dilakukan terhadap artikel ilmiah yang relevan dengan guru *ngaji*, pendidikan nonformal, kesejahteraan pendidik, dan perlindungan sosial serta dokumen kebijakan pemerintah daerah yang mengatur pemberian insentif atau bentuk penghargaan kepada guru *ngaji*. Hasil analisis kemudian dikelompokkan berdasarkan bentuk rekognisi, mekanisme penghargaan, aspek kesejahteraan, perlindungan sosial, pengembangan profesional, dan keberlanjutan kebijakan.

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa rekognisi terhadap guru *ngaji* di Indonesia telah memperoleh perhatian melalui kebijakan pemerintah daerah. Bentuk rekognisi yang paling dominan adalah pemberian insentif finansial. Selain itu, terdapat perkembangan kebijakan yang mulai mengarah pada perlindungan sosial. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengakui kontribusi guru *ngaji* dalam pendidikan keagamaan dan pembangunan sumber daya manusia, tetapi pola rekognisi yang diberikan belum sepenuhnya seragam dan multidimensional.

Tabel 1. Pemetaan bentuk rekognisi guru *ngaji* berdasarkan literatur dan dokumen kebijakan

Aspek Rekognisi	Bentuk yang Ditemukan	Temuan Utama
Rekognisi Legal	Regulasi pemerintah daerah	Regulasi pemerintah daerah Guru *ngaji* mulai memperoleh pengakuan melalui kebijakan daerah
Penghargaan finansial	Insentif guru *ngaji*	Menjadi bentuk rekognisi yang paling dominan
Rekognisi profesional	Pengembangan kapasitas dan kompetensi	Belum menjadi komponen utama dalam regulasi yang dianalisis
Penghargaan berbasis kontribusi	Kriteria penerima dan masa pengabdian	Telah muncul dalam mekanisme seleksi, tetapi belum seragam
Keberlanjutan kebijakan	Pengaturan pembiayaan dan evaluasi	Pengaturan pembiayaan dan evaluasi Masih dipengaruhi kemampuan fiskal dan perubahan kebijakan daerah

Sumber: Hasil Analisis dan Dokumen Kebijakan

Temuan pertama menunjukkan bahwa rekognisi legal terhadap guru *ngaji* mulai terbentuk melalui kebijakan pemerintah daerah. Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 30 Tahun 2020 mengatur pemberian insentif guru *ngaji* sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan pemerintah daerah. Regulasi tersebut juga mengatur kriteria penerima, penetapan calon penerima, mekanisme penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawaban, *monitoring*, evaluasi, serta pembiayaan (Tangerang, 2020). Hal tersebut menunjukkan bahwa guru *ngaji* telah memperoleh bentuk pengakuan formal melalui kebijakan publik. Temuan kedua menunjukkan bahwa insentif finansial masih menjadi instrumen utama dalam rekognisi guru *ngaji*. Kebijakan Kabupaten Tangerang, Kabupaten Cianjur, dan Kota Bogor sama-sama menunjukkan adanya mekanisme pemberian insentif bagi guru *ngaji*. Kebijakan Kabupaten Cianjur melalui Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 mengatur pedoman pemberian insentif bagi guru *ngaji*, sedangkan Kota Bogor melalui Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2025 juga mengatur pemberian insentif kepada guru *ngaji* (Cianjur., 2025)

Temuan ketiga menunjukkan adanya perkembangan dari rekognisi berbasis insentif menuju rekognisi yang mulai memperhatikan perlindungan sosial. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2025 memasukkan aspek BPJS Ketenagakerjaan dalam kebijakan pemberian insentif kepada guru *ngaji*. Temuan ini memiliki kesesuaian dengan penelitian Yuliani dan Tresnawati (2024) yang menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru *ngaji* di Kota Cimahi melalui perlindungan sosial, termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Yuliani, 2024). Temuan keempat adalah belum seragamnya bentuk rekognisi antardaerah. Meskipun terdapat kesamaan dalam pemberian insentif, terdapat perbedaan dalam substansi dan cakupan kebijakan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa rekognisi guru *ngaji* masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Kondisi ini menyebabkan adanya variasi dalam bentuk penghargaan dan perlindungan yang diterima oleh guru *ngaji*.

Temuan kelima berkaitan dengan keberlanjutan kebijakan. Regulasi yang dianalisis menunjukkan bahwa pembiayaan insentif berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan kebijakan penghargaan guru *ngaji* masih memiliki hubungan erat dengan kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, perubahan prioritas anggaran dapat berpengaruh terhadap keberlanjutan program penghargaan guru *ngaji*. Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, penelitian ini mengidentifikasi tiga kesenjangan utama, yaitu kesenjangan substansi, kesenjangan standardisasi, dan kesenjangan keberlanjutan. Kesenjangan substansi terlihat dari dominannya insentif finansial dibandingkan pengembangan profesional dan perlindungan sosial. Kesenjangan standardisasi terlihat dari perbedaan kebijakan antardaerah. Sementara itu, kesenjangan keberlanjutan terlihat dari ketergantungan kebijakan terhadap kapasitas fiskal daerah.

B. Pembahasan

1. Rekognisi guru *ngaji* sebagai pendidikan nonformal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru *ngaji* telah memperoleh rekognisi melalui kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam bentuk pemberian insentif. Kondisi

tersebut menunjukkan adanya perubahan cara pandang pemerintah terhadap kontribusi guru *ngaji* dalam kehidupan masyarakat. Guru *ngaji* tidak hanya menjalankan aktivitas pengajaran Al-Qur'an, tetapi juga berkontribusi dalam pendidikan keagamaan dan pembentukan nilai moral masyarakat. Temuan tersebut relevan dengan kajian (Muhammad, 2024) yang menunjukkan bahwa pendidikan nonformal memiliki bentuk dan karakteristik yang beragam dalam memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Dalam konteks tersebut, aktivitas guru *ngaji* dapat dipahami sebagai bagian dari praktik pendidikan berbasis masyarakat yang berlangsung di luar jalur pendidikan formal. Dengan demikian, guru *ngaji* memiliki posisi penting dalam ekosistem pendidikan nonformal, khususnya dalam pembelajaran keagamaan.

Dalam konteks ini, rekognisi tidak seharusnya dimaknai sebatas pemberian bantuan atau insentif. Rekognisi dapat dipahami sebagai proses pengakuan terhadap keberadaan, kontribusi, kapasitas, dan hak seseorang dalam suatu sistem sosial. Apabila konsep tersebut diterapkan pada guru *ngaji*, maka rekognisi seharusnya mencakup pengakuan legal, pengakuan profesional, penghargaan ekonomi, perlindungan sosial, serta dukungan terhadap peningkatan kompetensi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Primayekti dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia guru Qur'an memiliki hubungan dengan kompetensi profesional dan keberhasilan pembelajaran *tahsin* dan *tahfidz* di TPQ.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kualitas pembelajaran di lembaga pendidikan Al-Qur'an tidak hanya ditentukan oleh keberadaan guru, tetapi juga oleh bagaimana guru tersebut dikelola dan dikembangkan secara profesional. Dengan demikian, kebijakan rekognisi guru *ngaji* seharusnya tidak hanya memberikan penghargaan atas keberadaan mereka, tetapi juga mendorong pengembangan kapasitas profesional. Berdasarkan sintesis tersebut, posisi guru *ngaji* sebagai pendidik nonformal perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas. Mereka bukan sekadar pelaksana kegiatan keagamaan, tetapi juga memiliki fungsi pedagogis, sosial, dan pembentukan karakter.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap guru *ngaji* masih lebih banyak diwujudkan melalui rekognisi finansial dibandingkan rekognisi profesional. Pemberian insentif memang merupakan bentuk penghargaan yang penting, tetapi belum sepenuhnya menunjukkan adanya sistem rekognisi yang komprehensif. Guru *ngaji* sebagai pendidik nonformal juga membutuhkan akses terhadap pengembangan kompetensi dan perlindungan sosial. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara rekognisi terhadap kontribusi dan rekognisi terhadap profesionalitas. Pemerintah telah mengakui kontribusi guru *ngaji* melalui insentif, tetapi belum seluruh kebijakan memberikan ruang yang sama bagi pengembangan kompetensi dan profesionalitas. Perbedaan tersebut menjadi salah satu kesenjangan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kebijakan.

2. Dominasi insentif sebagai bentuk penghargaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif finansial merupakan bentuk rekognisi yang paling dominan dalam kebijakan pemerintah daerah. Kebijakan Kabupaten Tangerang, Cianjur, dan Kota Bogor menunjukkan pola yang sama, yaitu memberikan insentif sebagai bentuk penghargaan kepada guru *ngaji* (Cianjur. P. K., 2025). Dominasi

insentif menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memberikan perhatian terhadap aspek kesejahteraan guru *ngaji*. Namun, jika penghargaan hanya berorientasi pada pemberian insentif, maka kebijakan tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan guru *ngaji* secara menyeluruh. Insentif bersifat penting dalam mendukung kesejahteraan, tetapi tidak secara otomatis meningkatkan kapasitas profesional atau memberikan perlindungan terhadap risiko sosial.

Temuan ini dapat dibandingkan dengan penelitian (Yuliani, 2024) yang menempatkan perlindungan sosial sebagai salah satu aspek penting dalam peningkatan kesejahteraan guru *ngaji*. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat perlindungan bagi guru *ngaji*. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa kebijakan penghargaan guru *ngaji* perlu mengintegrasikan insentif finansial dengan perlindungan sosial. Perluasan tersebut penting karena kesejahteraan guru *ngaji* tidak hanya ditentukan oleh besarnya insentif, tetapi juga oleh kemampuan guru *ngaji* dalam menghadapi risiko sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan penghargaan yang berkeadilan seharusnya tidak berhenti pada pemberian bantuan finansial, tetapi juga menyediakan mekanisme perlindungan sosial yang berkelanjutan.

3. Kesenjangan kebijakan antar daerah

Analisis terhadap dokumen kebijakan menunjukkan bahwa rekognisi guru *ngaji* masih bersifat terfragmentasi. Setiap pemerintah daerah memiliki kebijakan dan mekanisme masing-masing. Kabupaten Tangerang, Kabupaten Cianjur, dan Kota Bogor sama-sama memberikan perhatian terhadap guru *ngaji*, tetapi memiliki cakupan kebijakan yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dipahami karena pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kapasitas fiskalnya. Namun, dari perspektif keadilan kebijakan, perbedaan tersebut berpotensi menciptakan kesenjangan dalam akses terhadap penghargaan dan perlindungan.

Guru *ngaji* yang menjalankan fungsi pendidikan yang relatif serupa dapat memperoleh bentuk rekognisi yang berbeda hanya karena berada di wilayah administratif yang berbeda. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya standar minimum rekognisi yang dapat menjadi acuan bersama. Standar minimum tersebut tidak harus menetapkan nominal insentif yang sama di seluruh daerah, tetapi dapat menetapkan komponen minimum yang harus diperhatikan dalam kebijakan guru *ngaji*. Dengan demikian, keadilan kebijakan tidak harus dipahami sebagai keseragaman mutlak. Keadilan dapat diwujudkan melalui standar minimum yang menjamin hak dasar rekognisi, sementara pemerintah daerah tetap diberikan ruang untuk mengembangkan kebijakan sesuai dengan kemampuan dan karakteristik daerah.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah tetap memiliki fleksibilitas dalam mengembangkan kebijakan sesuai karakteristik lokal, tetapi tetap terdapat batas minimum yang menjamin bahwa guru *ngaji* memperoleh bentuk rekognisi yang layak. Temuan ini juga memperlihatkan pentingnya harmonisasi kebijakan. Adanya perubahan regulasi di beberapa daerah menunjukkan bahwa kebijakan penghargaan guru *ngaji* masih mengalami proses penyesuaian. Perubahan tersebut tidak selalu menunjukkan

kelemahan, tetapi dapat menjadi indikasi bahwa pemerintah sedang berupaya memperbaiki kebijakan berdasarkan evaluasi implementasi.

4. Perlindungan sosial sebagai perluasan makna rekognisi

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah munculnya perlindungan sosial sebagai bagian dari kebijakan guru *ngaji*. Kebijakan Kota Bogor yang memasukkan BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan adanya perkembangan dalam paradigma penghargaan guru *ngaji* (Bogor., 2025). Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Yuliani (2024) yang menunjukkan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan dalam mendukung kesejahteraan guru *ngaji*. Kesamaan antara temuan penelitian dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perlindungan sosial merupakan aspek yang relevan dalam membangun kebijakan kesejahteraan guru *ngaji*. Namun, penelitian ini memberikan perluasan perspektif. Jika penelitian terdahulu berfokus pada hubungan BPJS Ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru *ngaji*, penelitian ini menempatkan perlindungan sosial sebagai salah satu dimensi dalam model rekognisi yang lebih luas. Perlindungan sosial tidak dipandang sebagai kebijakan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari sistem penghargaan yang mencakup aspek legal, profesional, finansial, sosial, dan keberlanjutan. (Yuliani, 2024)

Dalam konteks penelitian ini, perlindungan sosial dapat ditempatkan sebagai bagian dari konsep rekognisi substantif. Rekognisi substantif berarti bahwa pengakuan terhadap guru *ngaji* tidak berhenti pada simbol atau pernyataan formal, tetapi diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan dampak nyata terhadap kehidupan mereka. Dengan demikian, keberadaan program perlindungan sosial menjadi indikator penting dalam menilai kualitas rekognisi. Semakin luas akses guru *ngaji* terhadap perlindungan sosial, semakin kuat pula posisi kebijakan dalam mengakui mereka sebagai bagian dari aktor pendidikan masyarakat.

5. Keadilan dalam penghargaan guru *ngaji*

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Yuliani, 2024) yang menunjukkan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan dalam mendukung kesejahteraan guru *ngaji*. Kesamaan antara temuan penelitian dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perlindungan sosial merupakan aspek yang relevan dalam membangun kebijakan kesejahteraan guru *ngaji*. Namun, penelitian ini memberikan perluasan perspektif. Jika penelitian terdahulu berfokus pada hubungan BPJS Ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru *ngaji*, penelitian ini menempatkan perlindungan sosial sebagai salah satu dimensi dalam model rekognisi yang lebih luas. Perlindungan sosial tidak dipandang sebagai kebijakan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari sistem penghargaan yang mencakup aspek legal, profesional, finansial, sosial, dan keberlanjutan.

Keadilan dalam Penghargaan Guru *Ngaji* Berdasarkan hasil analisis, model penghargaan yang berkeadilan perlu dibangun berdasarkan prinsip proporsionalitas, transparansi, dan keberlanjutan. Proporsionalitas berarti penghargaan diberikan dengan mempertimbangkan kontribusi dan tanggung jawab guru *ngaji*. Kriteria tersebut dapat mencakup masa pengabdian, beban mengajar, jumlah peserta didik, kompetensi, dan kontribusi sosial. Pendekatan proporsional tidak berarti menghilangkan kesetaraan, tetapi memastikan bahwa penghargaan diberikan berdasarkan kriteria yang objektif. Transparansi berkaitan dengan kejelasan kriteria dan mekanisme penerima

penghargaan. Regulasi yang dianalisis telah mengatur mekanisme penetapan, penyaluran, pelaporan, *monitoring*, dan evaluasi. Namun, transparansi perlu diperkuat melalui keterbukaan informasi mengenai kriteria penerima dan mekanisme seleksi. Keberlanjutan berkaitan dengan kemampuan kebijakan untuk bertahan dalam jangka panjang.

Kebijakan penghargaan guru *ngaji* tidak seharusnya hanya bergantung pada program tahunan, tetapi perlu memiliki kerangka kebijakan yang memberikan kepastian bagi penerima. Keberlanjutan dapat diperkuat melalui regulasi yang jelas, mekanisme evaluasi, dan perencanaan anggaran yang konsisten. Ketiga prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam merumuskan model penghargaan yang berkeadilan. Dengan demikian, penghargaan guru *ngaji* tidak hanya dipahami sebagai distribusi insentif, tetapi sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi pendidikan yang diberikan kepada masyarakat.

6. Perbandingan dengan penelitian terdahulu dan kebaruan penelitian

Hasil penelitian memiliki kesesuaian dengan penelitian terdahulu dalam hal pentingnya kesejahteraan dan perlindungan bagi guru *ngaji*. Yuliani dan Tresnawati (2024) menunjukkan bahwa perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan guru *ngaji*. Penelitian ini memperkuat temuan tersebut, tetapi memperluas cakupannya dengan menempatkan perlindungan sosial sebagai salah satu dimensi dalam sistem rekognisi. Penelitian ini juga memiliki kesesuaian dengan Primayekti dkk. (2024) yang menekankan hubungan pengelolaan sumber daya manusia guru Qur'an dengan kompetensi profesional dan keberhasilan pembelajaran. Perbedaannya, penelitian ini tidak berfokus pada efektivitas pembelajaran *tahsin* dan *tahfidz*, tetapi menggunakan temuan tersebut untuk memperkuat argumentasi bahwa rekognisi guru *ngaji* perlu mencakup dimensi profesional. Sementara itu, kajian pendidikan nonformal menegaskan bahwa jalur pendidikan nonformal memiliki fungsi penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Muhammad dkk., 2024).

Penelitian ini mengembangkan perspektif tersebut dengan memfokuskan perhatian pada aktor yang menjalankan pendidikan nonformal berbasis keagamaan, yaitu guru *ngaji*. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi berbagai dimensi tersebut ke dalam model rekognisi multidimensional. Penelitian terdahulu cenderung membahas kesejahteraan, perlindungan sosial, kompetensi profesional, atau pendidikan nonformal secara terpisah. Penelitian ini menghubungkan seluruh aspek tersebut dalam satu kerangka analisis kebijakan. Dengan demikian, model rekognisi multidimensional yang ditawarkan menjadi kontribusi konseptual penelitian. Model tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang berkeadilan bagi guru *ngaji* perlu bergerak dari paradigma "pemberian insentif" menuju paradigma "rekognisi yang komprehensif". Pergeseran paradigma tersebut penting karena guru *ngaji* bukan hanya penerima manfaat kebijakan, tetapi merupakan aktor pendidikan nonformal yang berkontribusi terhadap pendidikan keagamaan, pembentukan karakter, dan penguatan nilai sosial masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan rekognisi guru *ngaji* di Indonesia telah mengalami perkembangan, tetapi masih menghadapi kesenjangan dalam aspek substansi, standardisasi, dan

keberlanjutan. Pemerintah daerah telah memberikan penghargaan melalui insentif, tetapi sistem tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dengan pengembangan profesional dan perlindungan sosial. Temuan tersebut memberikan implikasi bahwa pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pemberian insentif, tetapi juga membangun sistem rekognisi yang komprehensif.

Sistem tersebut perlu memberikan pengakuan terhadap guru *ngaji* sebagai pendidik nonformal, menyediakan akses pengembangan kompetensi, memberikan penghargaan finansial yang transparan dan proporsional, menyediakan perlindungan sosial, serta menjamin keberlanjutan kebijakan. Dengan demikian, model penghargaan berkeadilan yang ditawarkan penelitian ini dapat menjadi kerangka konseptual untuk mengembangkan kebijakan guru *ngaji* yang lebih komprehensif. Model tersebut menempatkan guru *ngaji* bukan sekadar sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai aktor pendidikan nonformal yang memiliki kontribusi nyata terhadap pendidikan keagamaan dan pembangunan masyarakat. Pergeseran perspektif dari bantuan menuju rekognisi menjadi penting agar kebijakan yang dikembangkan mampu memberikan penghargaan yang lebih adil, proporsional, transparan, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa guru *ngaji* memiliki kontribusi penting sebagai pendidik nonformal dalam pembelajaran keagamaan, penguatan nilai moral, dan pembentukan karakter masyarakat, tetapi rekognisi yang diberikan pemerintah masih didominasi oleh insentif finansial dan belum sepenuhnya mencakup aspek profesionalisme, perlindungan sosial, penghargaan berbasis kontribusi, standardisasi, dan keberlanjutan kebijakan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan model rekognisi multidimensional yang mencakup enam aspek, yaitu rekognisi legal, rekognisi profesional, penghargaan finansial, perlindungan sosial, penghargaan berbasis kontribusi, dan keberlanjutan kebijakan, sebagai kerangka konseptual untuk mengembangkan sistem penghargaan guru *ngaji* yang lebih adil, transparan, proporsional, dan berkelanjutan. Model ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam memperkuat kebijakan rekognisi guru *ngaji* sebagai pendidik nonformal serta menjadi dasar bagi penelitian empiris selanjutnya untuk menguji penerapan dan efektivitas model tersebut di berbagai daerah.

Daftar Pustaka

Aringga, R. D., Suhendar, S., Saputra, A. A., & Meuraksa, M. A. E. W. (2026). Kesenjangan pengakuan hukum pendidik PAUD nonformal di Indonesia: Analisis hukum empiris terhadap ketimpangan profesional. *Jurnal Civic Hukum, 11*(1), 13–24. https://doi.org/10.22219/jch.v11i1.44476

Fadhillah, S. N., Rahmanda, F. P., Anggraeni, S., Damayanti, D., Salsabila, P., Hilmiyah, Z., Utari, A. T., & Apriansyah, F. (2022). Analisis assessment akademik dan perkembangan dalam menangani siswa slow learner SDN Bojong 1 Pinang Kota Tangerang. *TSAQOFAH, 2*(6), 576–586. https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v2i6.621

Haryono, E., Suprihatiningsih, S., Septian, D., Widodo, J., Ashar, A., & Sariman, S. (2024). New paradigm metode penelitian kepustakaan (library research) di perguruan tinggi. *An-Nuur, 14*(1). https://doi.org/10.58403/annuur.v14i1.391

Ismail, I., Rahman, A., Zacky, A. F. H., Puspita, D., Pulungan, N. D., & Utami, S. P. (2025).

Kesulitan masyarakat dalam mencari guru *ngaji* privat di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi. *INOVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 3*(1), 99–105. https://journal.staittd.ac.id/index.php/inv/article/view/524/368

Liyandani, L. (2021). Kebijakan pendidikan keagamaan Islam di Indonesia. *EDUKASIA*. https://www.jurnaledukasia.org/index.php/edukasia/article/view/44/39

Muhammad, I., Ariani, S., & Idris, A. (2024). Jenis pendidikan nonformal di Indonesia. *Educator Development Journal, 2*(2), 68–87. https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/edj/article/view/5808/2474

Pemerintah Kabupaten Cianjur. (2025). *Peraturan Bupati Cianjur Nomor 4 Tahun 2025 tentang pedoman pemberian insentif bagi guru ngaji*. Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Pemerintah Kabupaten Tangerang. (2020). *Peraturan Bupati Tangerang Nomor 30 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberian insentif guru ngaji di Kabupaten Tangerang*. Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Pemerintah Kota Bogor. (2025). *Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 27 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2025 tentang pedoman pemberian insentif kepada guru ngaji*. Pemerintah Kota Bogor.

Pratiwi, D. E., Ayub, D., & Jais, M. (2024). Peran guru m*engaji* dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik di TPQ Al-Ikhlas Sungai Panas. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10*(10), 193–199. https://doi.org/10.5281/zenodo.11395552

Primayekti, R., Septuri, S., & Supriadi, N. (2024). Pengaruh manajemen sumber daya manusia (guru Qur'an) terhadap kompetensi profesional guru Qur'an serta dampaknya pada keberhasilan pembelajaran tahsin dan tahfidz di TPQ Ad Du'a. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, 4*(4), 926–934. https://doi.org/10.51878/learning.v4i4.3412

Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, 6*(1), 41–53. https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif* (Edisi ke-3, cetakan ke-3). Bandung: Alfabeta.

Ulya, S. (2025). Penguatan peran guru *ngaji* dalam pendidikan karakter di masyarakat urban. *Jurnal Tarbiyah Islam*. https://oj.mjukn.org/index.php/jti/article/view/4331

Yuliani, Y., & Tresnawati, A. (2024). Analisis BPJS Ketenagakerjaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan guru *ngaji* di Kota Cimahi. *JEMSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, 10*(3), 1661–1670. https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i3.2426